



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326 / Pid.B / 2017 / PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP RIYADI, S.E Bin ENDANG HIDAYAT**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 16 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibunut RT.002 / 004 Desa Cikole
Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;

Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 326/Pid.B/2017/PN Smd tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 326/Pen.Pid.B/2017/PN.Smd tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP RIYADI, S.E Bin ENDANG HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP RIYADI, S.E Bin ENDANG HIDAYAT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. MAYA yang berisi “telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp. 66.150.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.180 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an MAYA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0127.0 an EMIH MAYA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065527, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TINAH SUTIANAH yang berisi “telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 30.300.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.414 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TINAH SUTIANAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0067.0 an TINAH SUTIANAH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066792 ;
 3. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. SUMSUM yang berisi “telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 31.320.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 3.656 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SUMPENA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0094.0 an ODAS B SUWITA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403061616, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. KAYAH yang berisi “telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 9.450.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 882 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an KAYAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0109.0 an SAID B URE, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065524, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YATI ROHAETI yang berisi “telah diterima uang dari PT.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 46.935.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.528 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SUMPENA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0094.0 an ODAS B SUWITA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403061616, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. AMNAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 423.040.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 2693 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an AMAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0101.0 an AMNAH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403064535, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TATI KURNIASIH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.150.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.418 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TATI KURNIASIH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0066.0 an TATI KURNIASIH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066793, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. UYUN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 997 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an UYUN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0076.0 an UYUN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062168, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. SANUKRI B ARDAWI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 55.800.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 2.609 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ENOK ROKAYAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0022.0 an SANUKRI, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 10170320010100583, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. IYAM MARYAM yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 44.550.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.140 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an IYAM MARYAM, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0046.0

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an IYAM MARYAM, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062736, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 124 an IYAM MARYAM;
12. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YAYAT SUDRAJAT yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 119.900.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 3.060 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an YAYAT SUDRAJAT, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0041.0 an YAYAT SUDRAJAT, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062763, 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 43 an USMAN ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. EMAN SUHERMANA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 10.440.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.218 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an EMAN SUHERMANA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0064.0 an ONOH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211220307140009, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. UYUN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 997 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an UYUN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0076.0 an UYUN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062168, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TATA SUJANA dan WAHYU, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0036.0 an IHIN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066712, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
16. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0058.0 an SAID, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
17. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0110.0 an ATANG, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
18. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0059.0 an ATANG APONG, 1 (satu)

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. ITOH HAYATI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 25.560.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.804 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ITOH HAYATI, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0057.0 an ITOH HAYATI, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065591, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

Barang bukti No.1 s/d No.19 dikembalikan kepada Terdakwa ;

20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. KOMARA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 25.500.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.440 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an KOMARA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0012.0 an AMAN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066784, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ATANG KOMARUDIN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 110.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.076 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ATANG KOMARUDIN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0065.0 an ODIH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211220711080003, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

22. 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. 1300013393205 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. ALEXANDER tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materei sesuai aslinya ;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setor Tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ALEXANDER tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materei sesuai aslinya ;

24. 1 (satu) buah lembar fotocopy slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. FELIX SOESANTO tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materei sesuai aslinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah lembar fotocopi slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. FELIX SOESANTO tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
26. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 130013393205, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2015 yang berisi telah diterima dari PT. SEALINDO GLOBAL uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. SUHENA dan dari Sdr. ASEP R untuk SPH Tanah dengan luas tanah 10 Hektar dengan harga Rp. 80.000,-/meter (pembayaran tahap I sebesar 30% sudah dibayar lunas) yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;

Barang bukti No. 20 s/d No. 27 dikembalikan kepada saksi FELIX SOESANTO, MBA ;

28. 1 (satu) buah Rekening Mandiri KCP. Sumedang atas nama AJID dengan No. Rekening 131-00-1324630-3 ;
29. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sumedang atas nama AJID No. Rekening 131-00-1324630-3 ;

Barang bukti No. 28 dan No. 29 dikembalikan kepada saksi AJID ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **ASEP RIYADI, SE** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO** (Terdakwa dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 7 Mei 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO (Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengirimkan email kepada saksi korban ALEXANDER tentang penawaran/investasi proyek pembangunan perumahan pegawai negeri dan umum, lalu datang MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO dan MUHAMMAD IRFANTORO dimana MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO dan MUHAMMAD IRFANTORO menerangkan bahwa mereka memiliki PT yang telah memiliki ijin untuk proyek tersebut, dan MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO serta MUHAMMAD IRFANTORO mengatakan memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan tanah seluas 10 hektar yang terletak di desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang akan dibuat perumahan yang akan dibantu oleh Tim ASEP RIYADI, SE (Terdakwa) selaku Ketua BPD Desa Cikole, lalu dengan adanya perkataan tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER dan MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO serta MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa melihat lokasi tanah yang akan dibangun perumahan, lalu ditunjukkan oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO dan Terdakwa lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, dimana disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan tahap pertama yaitu seluas 10 hektar dengan harga permeter sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan setelah melihat lokasi tanah, FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER diajak ke Kantor Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan FELIX SOESANTO serta ALEXANDER juga diperkenalkan dan dipertemukan dengan SUHENA selaku Plt Kepala Desa Cikole saat itu, selanjutnya setelah kembali dari kunjungan survey lokasi lahan tersebut FELIX SOESANTO dan ALEXANDER kemudian tertarik untuk investasi ke PT SEALINDO GLOBAL, dan kemudian FELIX SOESANTO serta ALEXANDER

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan modal masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk uang muka 30 % dari pembelian tanah seluas 10 hektar, kemudian MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa mengatakan secepatnya akan membereskan pembayaran uang muka seluas 10 hektar, namun setelah beberapa bulan tidak ada laporan penyelesaian pembayaran uang muka kepada FELIX SOESANTO dan ALEXANDER, sehingga pada bulan November 2015 FELIX SOESANTO menurunkan tim tersendiri untuk melakukan pengecekan apa yang telah dikerjakan oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa, kemudian akhirnya dari laporan tim yang diturunkan tersebut bahwa pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk luas tanah 10 hektar tidak selesai dilakukan oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa sesuai dengan janjinya ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO mencairkan uang tersebut sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2015 oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO diserahkan kepada pihak desa yaitu kepada Terdakwa dan SUHENA Bin ENJO DJAMAKSARI ;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran uang muka kepada masyarakat pemilik tanah dengan rincian uang sebesar kurang lebih Rp 812.415.000,- (delapan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka kepada 20 (duapuluh) warga dengan luas tanah 47.717 m² sisa tanah yang belum menerima uang muka seluas 52.283 m², biaya operasional tim desa Rp 187.585.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun pembayaran uang muka tidak terlaksana semua karena sisa uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah diambil dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA dan ALEXANDER menderita kerugian sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- ;

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **ASEP RIYADI, SE** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO** (Terdakwa dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada tanggal 7 Mei 2015 saksi **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO** (Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengirimkan email kepada saksi korban **ALEXANDER** tentang penawaran/investasi proyek pembangunan perumahan pegawai negeri dan umum, lalu datang **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO** dan **MUHAMMAD IRFANTORO** dimana **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO** dan **MUHAMMAD IRFANTORO** menerangkan bahwa mereka memiliki PT yang telah memiliki ijin untuk proyek tersebut, dan **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO** serta **MUHAMMAD IRFANTORO** mengatakan memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan tanah seluas 10 hektar yang terletak di desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang akan dibuat perumahan yang akan dibantu oleh Tim **ASEP RIYADI, SE** (Terdakwa) selaku Ketua BPD Desa Cikole, lalu dengan adanya perkataan tersebut, saksi korban **FELIX SOESANTO, MBA** bersama dengan **ALEXANDER** dan **MOCHAMAD**

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO serta MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa melihat lokasi tanah yang akan dibangun perumahan, lalu ditunjukkan oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO dan Terdakwa lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, dimana disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan tahap pertama yaitu seluas 10 hektar dengan harga permeter sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan setelah melihat lokasi tanah, FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER diajak ke Kantor Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan FELIX SOESANTO serta ALEXANDER juga diperkenalkan dan dipertemukan dengan SUHENA selaku Plt Kepala Desa Cikole saat itu, selanjutnya setelah kembali dari kunjungan survey lokasi lahan tersebut FELIX SOESANTO dan ALEXANDER kemudian tertarik untuk investasi ke PT SEALINDO GLOBAL, dan kemudian FELIX SOESANTO serta ALEXANDER mengirimkan modal masing-masing sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk uang muka 30 % dari pembelian tanah seluas 10 hektar, kemudian MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa mengatakan secepatnya akan membereskan pembayaran uang muka seluas 10 hektar, namun setelah beberapa bulan tidak ada laporan penyelesaian pembayaran uang muka kepada FELIX SOESANTO dan ALEXANDER, sehingga pada bulan November 2015 FELIX SOESANTO menurunkan tim tersendiri untuk melakukan pengecekan apa yang telah dikerjakan oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa, kemudian akhirnya dari laporan tim yang diturunkan tersebut bahwa pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk luas tanah 10 hektar tidak selesai dilakukan oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa sesuai dengan janjinya ;

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO mencairkan uang tersebut sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2015 oleh MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO Bin SENTOT SURYO HARSONO diserahkan kepada pihak desa yaitu kepada Terdakwa dan SUHENA Bin ENJO DJAMAKSARI ;

- Bahwa selanjutnya uang sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk melakukan pembayaran uang muka kepada masyarakat pemilik tanah dengan rincian uang sebesar kurang lebih Rp 812.415.000,- (delapan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka kepada 20 (duapuluh) warga dengan luas tanah 47.717 m2 sisa tanah yang belum menerima uang muka seluas 52.283 m2, biaya operasional tim desa Rp 187.585.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun pembayaran uang muka tidak terlaksana semua karena sisa uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah diambil dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA dan ALEXANDER menderita kerugian sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **ALEXANDER** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. SEALINDO GLOBAL sebagai Komisaris Utama dan tugas saksi yaitu memantau aktifitas pekerjaan Direktur Utama dan semua pengeluaran uang harus persetujuan Komisaris Utama ;
- Bahwa awalnya PT. SEALINDO GLOBAL adalah milik Tuan MOH. TOFIK, KOARIAH dan ONI SAVITRI sesuai akta Nomor 39 tanggal 14 September 2012 kemudian ada perubahan sesuai Akta Nomor 45 tanggal 25 Maret 2013 yaitu MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, M. IRFANTORO dan TEJO BASUKI melaksanakan usaha kegiatan perdagangan, pembangunan, jasa, pengangkutan, perbengkelan dan perindustrian, lalu pada bulan Maret 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya mempunyai ijin prinsip yaitu

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian ijin lokasi rencana pembangunan perumahan pegawai negeri sipil dan umum yang berlokasi di Blok Kiara, Blok Cikole Pojok, Blok Liang Meong Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang tetapi tidak mempunyai dana untuk pembebasan lahan sehingga mengajak saksi untuk berkerjasama di PT. tersebut, kemudian saksi dan teman saksi yaitu saksi FELIX SOESANTO bekerjasama dengan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO sebagaimana tertuang dalam pernyataan keputusan rapat PT. SEALINDO GLOBAL akta Nomor 22 tanggal 22 Juli 2015 dimana saksi FELIX SOESANTO sebagai Direktur Utama, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO sebagai Direktur dan saksi sebagai Komisaris Utama ;

- Bahwa saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO sebagai Direktur mendapatkan gaji sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa menawarkan adanya lokasi tanah untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil dan umum yang berlokasi di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang membutuhkan modal untuk pembebasan/pembelian lahan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) akhirnya saksi dan saksi FELIX SOESANTO tertarik dengan tawaran dari saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, sehingga mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), namun pembelian lahan untuk lokasi pembangunan perumahan tersebut tidak pernah terjadi dengan para pemilik lahan ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut diserahkan dengan cara :
 1. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setor tunai dilakukan oleh saksi melalui Bank Mandiri ke rekening PT. SEALINDO GLOBAL dengan norek 13000133303205 sebagaimana bukti setor tunai tanggal 15 Juli 2015 ;
 2. Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) setor tunai dilakukan oleh saksi melalui Bank Mandiri ke rekening PT. SEALINDO GLOBAL dengan norek 13000133303205 sebagaimana bukti setor tunai tanggal 15 Juli 2015 ;
 3. Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) setor tunai dilakukan oleh saksi FELIX SOESANTO ke rekening PT. SEALINDO GLOBAL dengan norek 13000133303205 tanggal 15 Juli 2015 ;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran uang muka (DP) 30% pembelian lahan seluas 10 (sepuluh) hektar yang berlokasi di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang untuk nama nama pemiliknya saksi tidak mengetahuinya karena semuanya dipercayakan kepada saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO ;
- Bahwa uang sebesar tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan oleh saksi ZAENAL dan saksi BUDIMAN (orang yang ditugaskan oleh saksi FELIX SOESANTO untuk melakukan pengecekan dilapangan) uang tersebut dipergunakan sebagai berikut :
 1. Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran DP kepada masyarakat Desa Cikole ;
 2. Menurut surat pernyataan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO tanggal 25 Juli 2016, tanggal 1 Juli 2016, tanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 1 September 2016 menyatakan bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dipergunakannya dan menyatakan akan mengembalikan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan ;
 3. Surat pernyataan Terdakwa tanggal 25 Juli 2016, tanggal 1 Juli 2016 menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah dipergunakannya dan menyatakan akan mengembalikan tetapi sampai sampai saat ini tidak dikembalikan ;
 4. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembayaran titipan fee untuk Pak SAMBAS/Tim Bandung oleh PT. SEALINDO GLOBAL sesuai kuitansi no. 01 tanggal 23 Juli 2015 ;
 5. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran BOP Pak AGUS PT. SEALINDO GLOBAL dibayarkan oleh Tim Desa sesuai kuitansi no. 02 tanggal 24 Juli 2015 ;
 6. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran SPH, Warkah, BPHTB dan proses di BPN diterima oleh Terdakwa diserahkan oleh Pak OTAS sesuai kuitansi o. 3 tanggal 22 Juli 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan menyetujui kalau uang tersebut dipergunakan yang lain-lain, pada saat penyerahan uang saksi tahunya uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran DP sebesar 30% pembelian lahan kepada masyarakat tetapi setelah dilakukan pengecekan ke lapangan uang tersebut dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh saksi ZAENAL dan saksi BUDIMAN yang melakukan pembayaran kepada

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adalah Tim Desa Cikole salah satunya yaitu saksi OTAS SUTISNA selaku Kaur Pemerintahan di Desa Cikole ;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi menghubungi saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO untuk mempertanyakan pertanggungjawaban uang tersebut dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO menyatakan bahwa uang dipergunakan untuk keperluan yang mendadak, pada waktu itu saksi marah karena saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO tidak bilang kepada saksi maupun kepada saksi FELIX SOESANTO selaku Direktur Utama ;

- Bahwa saksi mau bekerjasama dengan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dengan alasan :

1. Saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO satu organisasi dengan saksi di JCI sehingga saksi percaya kepadanya ;
2. Pada saat pertemuan antara saksi dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO serta Terdakwa di Sumedang, Terdakwa membawa satu bundel surat-surat leter C seolah olah dari masyarakat dan saksi yakin kalau surat-surat tersebut milik masyarakat yang akan menjual tanahnya ke PT. SEALINDO GLOBAL ;
3. Saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengirimkan proposal kepada saksi Sumarry Sumedang Project Cimalaka Residence ;
4. Saksi dan saksi FELIX SOESANTO melakukan survei ke lokasi di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang bertemu dengan PJS Kepala Desa Cikole Bapak SUHENA yang meyakinkan saksi bahwa ini semua beres, dan menurut saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO harus selesai bayar sebelum lebaran tahun 2015 atau harga akan naik ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **SUHENA Bin ENJO DJAMAKSARI (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan luas tanah yang akan dibeli oleh PT. SEALINDO GLOBAL seluas 10 (sepuluh) hektar dan tanah tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan perumahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga permeter pembelian tanah tersebut, yang saksi ketahui yaitu sekira tanggal 22 Juli 2015 saksi telah menerima uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak PT. SEALINDO GLOBAL yaitu Sdr. MUHAMAD IRFANTORO, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, Notaris dan tiga orang yang saksi tidak kenal ;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dipergunakan untuk uang muka pembayaran lahan kurang lebih 10 (sepuluh) hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembayaran uang muka yaitu saksi OTAS SUTISNA selaku Kaur Pemerintahan Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, saksi AJID selaku Sekdes Desa Cikole dan saksi AI selaku Kepala Dusun ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk uang muka yaitu :
 1. Sebesar Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran uang muka ;
 2. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional ;
 3. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan ke Tim Bandung atas suruhan Terdakwa yang diberikan kepada Sdr. H. SAMBAS ;
 4. Sebesar Rp. 21.245.000,- (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) saksi lupa dipergunakan untuk apa ;
 5. Sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga PT. SEALINDO GLOBAL bisa melakukan pembelian tanah di daerah Desa Cikole ;
- Bahwa setiap pembayaran uang muka selalu dibuatkan kuitansinya dan dokumentasi diserahkan kepada Terdakwa dan saksi OTAS SUTISNA ;
- Bahwa peranan saksi dalam pembelian tanah yang dilakukan oleh PT. SEALINDO GLOBAL yang berada di daerah Desa Cikole saksi hanya menerima uang untuk pembayaran uang muka, yang semua pelaksanaannya dipercayakan kepada Terdakwa yang telah mengetahui awal mulanya pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani kuitansi tertanggal 22 Juli 2015 dengan nominal sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) saksi tidak melihat jumlah nominasinya karena langsung penandatanganan kuitansi diserahkan kepada saksi oleh Terdakwa yang kemudian langsung diserahkan kepada pihak PT. SEALINDO GOLBAL, setelah penandatanganan kuitansi tersebut baru ada

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang langsung dicairkan oleh saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengenai sisa uang muka sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ke pihak PT. SEALINDO GLOBAL ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

3. **OTAS SUTISNA Bin IYUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui sehingga saksi FELIX SOESANTO dan saksi ALEXANDER bisa datang ke kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah yang akan dibeli kurang lebih 10 (sepuluh) hektar berlokasi di Blok Kiara Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa peran saksi didalam pembelian lahan tanah yang berada di Blok Kiara Kampung Cikole RT.01 RW.01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yaitu saksi ditugaskan oleh Pjs. Kades Cikole yaitu saksi SUHENA untuk melakukan pembayaran uang muka kepada pemilik tanah yang masuk kedalam Blok Kiara Kampung Cikole RT.01 RW.01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa yang telah menerima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL berupa cek adalah Pjs. Kades Cikole yaitu saksi SUHENA serta untuk perwakilan yang menyerahkan cek saksi sudah tidak ingat siapa namanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga permeternya ;

- Bahwa jumlah pemilik tanah yang telah dibayar uang mukanya ada 20 (dua puluh) orang ;

- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran para warga melengkapinya dengan : Foto copy KTP, Foto copy KK, Foto copy surat nikah, SPPT asli dan Kuitansi bermaterai, serta semua dokumen ada pada Terdakwa, setelah pembayaran yang uang muka kepada masyarakat, masyarakat menyerahkan kelengkapan kepada Tim, kemudian Tim menyerahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa pembayaran uang muka yang saksi lakukan atas perintah Pjs. Kades Cikole belum seluruhnya diberi uang muka, yang baru dibayar uang muka seluas 47.172 M2 ;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang telah dibayar uang muka termasuk kedalam tanah yang telah disepakati ;
- Bahwa dari PT. SEALINDO GLOBAL yang telah melakukan pengecekan tanah yaitu saksi ALEXANDER, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, Sdr. DIAN, Sdr. AGUS (pihak PT) dan dari desa yaitu saksi, saksi EDED WAHIDIN, saksi BAH ENCANG, Sdr. KOSWARA, Sdr. SUHERMAN (Ketua RW) dan Sdr. UJU;
- Bahwa yang membentuk Tim Pembebasan tanah di Desa Cikole yaitu tidak dibentuk Tim Pembebasan lahan, namun bergerak sesuai dengan perintah Pjs. Kades Cikole dan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik tanah dari luas 10 (sepuluh) hektar kurang lebih ada 48 (empat puluh delapan) orang ;
- Bahwa keseluruhan warga yang belum menerima pembayaran uang muka kurang lebih ada 28 (dua puluh delapan) orang yang diantaranya :
 1. Sdr. IWANG yang beralamat di Kampung Cikole RT.04/01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
 2. Sdr. JUNA yang beralamat di Kampung Cikole RT.04/01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
 3. Sdr. BUDI yang beralamat di Kampung Cikole RT.04/01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
 4. yang beralamat di Kampung Cikole RT.04/01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
 5. Sdr. KOMALA yang beralamat di Kampung Cikole RT.04/01 Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa yang mengecek ke lapangan terkait dengan warga yang akan menjual tanahnya yaitu saksi EDED WAHIDIN (Kadus I Cikole) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pembayaran uang muka belum seluruhnya, karena tugas saksi hanya membayarkan uang muka saja yang mana uang tersebut dipegang oleh saksi AJID serta yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;
- 4. **AJID Bin (alm) EDE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi panitia Pembebasan Tanah (TIM) adalah :
 - Saksi SUHENA (Pjs. Kades Cikole) ;
 - Terdakwa ;
 - Saksi OTAS SUTISNA (Kaur Pemerintahan) ;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EDED WAHYUDIN (Kadus Cikole) ;
- Saksi AI SURYANI (Kadus Cibunut) ;
- Saksi TATA MARYONO (Kaur Keuangan) ;
- Saksi sendiri (AJID) (Kaur Kesra menjabat Sekdes) ;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis awal tentang pembebasan lahan di Blok Ciateur dan Blok Kiara yang akan dibeli oleh PT. SEALINDO GLOBAL yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib di Balai Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, saksi mendapat perintah dari saksi SUHENA selaku Pjs. Kades Cikole, Terdakwa selaku Ketua BPD dan saksi OTAS SUTISNA selaku Kaur Pemerintahan untuk ikut bergabung dalam pembayaran uang muka pembebasan tanah warga di Blok Ciateur dan Blok Kiara yang akan dibeli oleh pihak PT. SEALINDO GLOBAL dimana saksi mendapatkan tugas sebagai pencatat isi kuitansi pembayaran uang muka yang pada waktu itu ada sekitar 4 (empat) orang warga yang kuitansinya saksi isi untuk pembayaran uang muka, selanjutnya pada siang harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat perintah dari saksi SUHENA dan Terdakwa bahwa besok hari untuk menyimpan uang dan dari sebagian uang untuk pembayaran uang muka pembebasan lahan dan saksi menerimanya, selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib saksi menerima uang sebesar Rp. 1.275.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa di rumahnya dilingkungan Bojong Jalan Statistik Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang yang selanjutnya saksi menyimpan uang tersebut direkening saksi di Bank Mandiri Cabang Sumedang dengan norek 131-00-1324630 an saksi (AJID) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi diperintah oleh saksi SUHENA dan Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. ANWAR HIDAYAT (adiknya Terdakwa) mengambil uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saksi OTAS SUTISNA di Kantor Desa Cikole (tanpa tanda terima) yang selanjutnya uang tersebut oleh saksi OTAS SUTISNA dibayarkan kepada pemilik tanah yang berada di Blok Ciateur dan Blok Kiara ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib saksi diperintahkan kembali oleh saksi SUHENA dan Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. ANWAR HIDAYAT dan Sdr. HERMANA SUTANDI mengambil uang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sdr. ANWAR HIDAYAT (tanpa tanda terima) dengan disaksikan oleh Sdr.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANA SUTANDI selanjutnya uang tersebut dipergunakan apa dan diserahkan kepada siapa saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu saksi ada tugas rapat di BPMPD di Kota Sumedang ;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

5. **EDED WAHYUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah yang akan dibeli kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dengan lokasi yang berada di Blok Ciateur dan Blok Kiara Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari pembelian tanah yang dilakukan oleh pihak PT. SEALINDO GLOBAL, karena yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa peran saksi dalam pembelian tanah yang berada di Blok Ciateur dan Blok Kiara Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yaitu saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap warga yang akan menjual tanahnya ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi BAH ENCANG serta warga yang mau melakukan penjualan tanah yang telah saksi cek yaitu hanya 3 (tiga) orang diantaranya Sdr. SODIH, Sdr. EMIH MAYA dan Sdr. AMNAH namun untuk luas tanahnya saksi lupa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap Sdr. SODIH, Sdr. EMIH MAYA dan Sdr. AMNAH yang akan menjual tanahnya untuk harga tanahnya secara pasti saksi tidak mengetahuinya karena dilakukan tawar menawar di Kantor Desa Cikole, sedangkan pada saat saksi mendatangi mereka saksi menawarkan kepada SODIH sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bata, kepada Sdr. EMIH MAYA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bata dan kepada Sdr. AMNAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bata ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

6. **ENCANG TATANG Alias BAH ENCANG Bin NARYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui luas tanah yang akan dijual kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dengan lokasi yang berada di Blok Ciateur dan Blok Kiara Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari pembelian tanah yang dilakukan oleh PT. SEALINDO GLOBAL, karena yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah dibayar uang muka penjualan hanya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. SODIH, Sdr. EMIH MAYA dan Sdr. AMNAH sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahuinya yaitu saksi OTAS SUTISNA ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi EDED WAHYUDIN dan warga yang telah melakukan penjualan tanah yaitu Sdr. SODIH, Sdr. EMIH MAYA dan Sdr. AMNAH namun untuk luas tanahnya saya lupa ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap Sdr. SODIH, Sdr. EMIH MAYA dan Sdr. AMNAH yang akan menjual tanahnya untuk harga tanahnya secara [asti saksi tidak mengetahuinya karena dilakukan tawar menawar di Kantor Desa Cikole, sedangkan pada saat saksi mendatangi mereka saksi menawarkan kepada SODIH sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bata, kepada Sdr. EMIH MAYA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bata dan kepada Sdr. AMNAH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bata ;
- Bahwa yang mengeluarkan harga perbatanya yaitu dari Tim Desa yaitu Terdakwa, saksi ENDANG ENCO dan saksi SUHENA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

7. **MARYONO SUDARIARSO, AMD Bin (alm) KUSNEN SUDARTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui harga tanah yang terletak di Blok Ciateur dan Blok Kiara Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang akan dibeli oleh pihak PT. SEALINDO GLOBAL setiap satu meter seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) lebih tinggi dari harga NJOP sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui yang telah membeli tanah (baru uang muka) di Blok Ciateur dan Blok Kiara yang akan dibeli oleh PT. SEALINDO GLOBAL dan saksi OTAS SUTISNA, DKK yang merupakan Panitia Pembebasan Tanah untuk PT. SEALINDO GLOBAL ;
- Bahwa yang saksi ketahui seluruh perangkat desa masuk kedalam panitia pembebasan lahan tersebut, peran saksi didalam pembelian lahan tanah yang berada di Blok Ciateur dan Blok Kiara yaitu saksi ditugaskan oleh saksi OTAS SUTISNA sebagai pencatat kuitansi pembayaran uang muka

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/IPN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik lahan untuk pembelian tanah yang berda di Blok Ciateur dan Blok Kiara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diberikan PT. SEALINDO GLOBAL, namun yang saksi ketahui adalah saksi ikut menuliskan kwitansi saat pembayaran uang namun kepada sebagian pemilik tanah di blok ciateur dan blok kiara yang akan dibeli oleh PT. SEALINDO GLOBAL ;
- Bahwa saksi menerima perintah dari saksi OTAS SUTISNA pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 08.00 Wib di Kantor Balai Desa Cikole pada saat itu saksi sedang kerja diperintahkan oleh saksi OTAS SUTISNA untuk membantu rekan lainnya yang menyelesaikan pembayaran uang muka untuk para pemilik tanah ;
- Bahwa saksi lupa lagi berapa orang yang telah dibayar uang mukanya, namun ada salah seorang yang saksi ingat yaitu milik saksi OTAS SUTISNA yang saat itu kwitansinya diterima oleh istrinya yaitu Sdr. TINAH SUTINAH, untuk yang lainnya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah saksi OTAS SUTISNA ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

8. **PARSIH Binti AMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual tanah seluas 1428 M2 (102 bata) karena ditawarkan oleh saksi OTAS SUTISNA dan teamnya dimana lokasi tanah saksi nantinya akan dibuat perumahan untuk PNS yang akan dibangun oleh PT. SEALINDO GLOBAL ;
- Bahwa harga tanah yang saksi jual adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bata, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah dibayar sebagian yaitu Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dijanjikan oleh Tim Desa, Notaris dan team dari PT. SEALINDO akan dibayarkan dua minggu lagi dari tanggal pembayaran yang pertama, namun kenyataannya sampai saat ini sisanya belum dibayar ;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran namun saksi tidak memegangnya, dan saksi menerima uang dari saksi OTAS SUTISNA ;
- Bahwa sisa uang penjualan tanah yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

9. **TATI KURNIASIH Binti KARTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang berlokasi di Desa Cikole seluas 1414 M2 dan tanah tersebut belum bersertifikat masih surat surat desa ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut karena ditawarkan oleh saksi OTAS SUTISNA dan teamnya dimana lokasi tanah tersebut akan dibangun perumahan untuk PNS dan akan dibangun oleh PT. SEALINDO GLOBAL ;
- Bahwa harga tanah yang saksi jual tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bata, sehingga jumlah yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sudah dibayar sebagian yaitu sebesar Rp. 35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar dua minggu kemudian, namun sampai saat ini sisanya belum dibayarkan ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dibayar sekitar bulan Juli 2015 bertempat di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dibayar sebesar Rp. 15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua saksi menerima lagi sekitar bulan Agustus 2015 sebesar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) ditempat yang sama ;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang tersebut diatas ada memakai kwitansi ;
- Bahwa sisa uang penjualan tanah yang belum dibayar yaitu sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

10. **YAYAT SUDRAJAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjual tanah kepada PT. SEALINDO GLOBAL seluas lebih kurang 3.052 M2 (218 bata) dengan harga Rp. 1.100.000,-/bata ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut diatas sekitar bulan Agustus 2015 di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa dasar saksi menjual tanah sawah milik saksi karena atas kemauan saksi sendiri ;
- Bahwa yang hadir pada saat jual beli tanah milik saksi adalah saksi, Sdr. IYAM MARIYAM, saksi OTAS SUTISNA dan perwakilan dari PT.

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEALINDO dan memberikan uang sebesar Rp. 119.900.000,- (sertaus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang DP kepada saksi dengan dibuatkan kwitansinya ;

- Bahwa penyerahan uang DP tersebut dilakukan oleh PT. SEALINDO GLOBAL sekitar bulan Agustus 2015 di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa sisa uang penjualan tanah yang belum dibayar yaitu sebesar Rp. 119.900.000,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

11. **UYUN Bin AMINTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Desa Cikole yaitu saksi OTAS SUTISNA menawarkan kepada saksi apakah akan menjual tanah, dan kejadiannya sekitar bulan Juli 2015 ;
- Bahwa saksi menjual tanah yang terletak di Blok Ciater Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan luas lebih kurang 994 M2 serta di Blok Kiara seluas lebih kurang 994 M2 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bata ;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang pada sekitar bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut baru untuk pembayaran uang muka saja yaitu sebesar 50% ;
- Bahwa awalnya saksi OTAS SUTISNA menawar harga tanah milik saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bata, namun saksi tidak mau dan saksi menginginkan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi OTAS SUTISNA menawar harganya, kemudian disepakati harganya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bata ;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang muka, surat surat yang saksi serahkan berupa : Foto copy KTP dan 1 (satu) lembar SPPT serta saksi menandatangani kwitansi ;
- Bahwa setelah saksi menerima uang muka dari pihak yang memberi uang muka mengatakan bahwa pelunasan akan dilakukan dua minggu setelah pemberian uang muka ;
- Bahwa sisa uang penjualan tanah yang belum dibayar yaitu sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

12. **ENOK ROKAYAH Binti SANUKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Desa Cikole yaitu saksi OTAS SUTISNA menawarkan kepada saksi apakah akan menjual tanahnya sekira bulan Juli 2015 ;
- Bahwa saksi menjual tanah yang berada di Blok Ciater Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan luas lebih kurang 1.906 M2 ;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut diatas dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bata ;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan sekitar bulan Agustus 2015 di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa transaksi tersebut hanya dibayar uang mukanya saja sebesar 30% ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

13. **ZAENAL ABDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Desember 2015 saksi mengetahui dari saksi FELIX SOESANTO dan saksi ALEXANDER bahwa mereka telah menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) kepada PT. SEALINDO GLOBAL untuk pembebasan lahan yang terletak di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil dan umum, namun lahan tersebut belum sepenuhnya bisa dikuasai ;
- Bahwa yang saksi ketahui lahan tersebut berada di Blok Kiara, Blok Cikole Pojok, Blok Liang Meong Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa saksi disuruh melakukan pengecekan ke lapangan dan setelah saksi melakukan pengecekan kelokasi ternyata lahan tanah yang baru dibayar yaitu seluas 47,776 M2 dengan jumlah pemilik 20 (duapuluh) orang yang baru dibayar uang muka dengan jumlah keseluruhan Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa lahan tanah yang akan dibeli kurang lebih seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jumlah pemilik lebih kurang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui lokasi tanah namun saksi ditunjukkan oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO ;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada untuk pelunasan pemilik tanah 20 (duapuluh) orang uang sisa yang harus dibayar sebesar Rp.1.000.509.286,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang sisa yang harus dibayar pun tidak dibayarkan serta sisa tanah yang belum dibayar atau dikasih uang muka seluas 52.224 M2 ;
- Bahwa sesuai dengan data yang ada bahwa 20 (dua puluh) orang dengan keseluruhan tanah 47.776 M2 masuk kedalam Blok Kiara dan Blok Ciateur ;
- Bahwa hanya sebagian saja tanah yang masuk kedalam luas tanah yang ditunjukan 10 (sepuluh) hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selaku Direktur PT. SEALINDO GLOBAL adalah saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO menawarkan tanah bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Tim pembebasan tanah yaitu saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, Pak DERY, Pak AGUS, Pak IKHSAN, Pak ARI, dari Desa Cikole yang dipimpin oleh Terdakwa, Pak OTAS, BAH ENCANG, Pak UJU, Pak EMAN SUHERMAN dan Pak ULUN ;
- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan bahwa yang melakukan pembayaran uang muka kepada 20 (dua puluh) orang tersebut adalah Tim Desa Cikole salah satunya adalah saksi OTAS SUTISNA selaku Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapatkan uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) baru dibayarkan uang muka kepada 20 (dua puluh) orang, sebagai berikut :
 - Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran DP kepada masyarakat Desa Cikole ;
 - Menurut surat pernyataan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO tanggal 25 Juli 2016, tanggal 1 Juli 2016, tanggal 29 Juli 2016 dan tanggal 1 September 2016 menyatakan bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dipergunakannya dan menyatakan akan mengembalikan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan ;
 - Surat pernyataan Terdakwa tanggal 25 Juli 2016, tanggal 1 Juli 2016 menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) telah dipergunakannya dan menyatakan akan mengembalikan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan ;

□ Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembayaran titipan fee untuk Pak SAMBAS/Tim Bandung oleh PT. SEALINDO GLOBAL sesuai kuitansi no. 01 tanggal 23 Juli 2015 ;

□ Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran BOP Pak AGUS PT. SEALINDO GLOBAL dibayarkan oleh Tim Desa sesuai kuitansi no. 02 tanggal 24 Juli 2015 ;

□ Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran SPH, Warkah, BPHTB dan proses di BPN diterima oleh Terdakwa diserahkan oleh Pak OTAS sesuai kuitansi o. 3 tanggal 22 Juli 2016;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan ke lapangan selanjutnya saksi melaporkannya kepada saksi FELIX SOESANTO ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

14. **BUDIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT. SEALINDO GLOBAL bergerak dibidang properti dan Kantornya berada di Jalan Daan Mogot Km 19,8 Kawasan Industri Blok D No. 6 Kelurahan Porisgaga Baru Kecamatan Batuceper Kabupaten Tangerang ;

- Bahwa yang saksi ketahui lahan tersebut berada di Blok Kiara, Blok Cikole Pojok, Blok Liang Meong Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa saksi disuruh oleh saksi FELIX SOESANTO untuk melakukan pengecekan kelokasi bahwa lahan tanah yang baru dibayar yaitu seluas 47,776 M2 dengan jumlah pemilik 20 (duapuluh) orang yang baru dibayar uang muka dengan jumlah keseluruhan Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa lahan tanah yag dibeli kurang lebih seluas 10 (sepuluh) hektar dengan jumlah pemilik lebih kurang sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang ;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui lokasi tanah namun saksi ditunjukan oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO ;

- Bahwa sesuai dengan data yang ada untuk pelunasan pemilik tanah 20 (duapuluh) orang uang sisa yang harus dibayar sebesar Rp.1.000.509.286,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang sisa yang harus dibayar

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak dibayarkan serta sisa tanah yang belum dibayar atau dikasih uang muka seluas 52.224 M2 ;

- Bahwa sesuai dengan data yang ada bahwa 20 (dua puluh) orang dengan keseluruhan tanah 47.776 M2 masuk kedalam Blok Kiara dan Blok Ciateur ;
- Bahwa hanya sebagian saja tanah yang masuk kedalam luas tanah yang ditunjukan 10 (sepuluh) hektar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO selaku Direktur PT. SEALINDO GLOBAL ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO menawarkan tanah bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi Tim pembebasan tanah yaitu saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, Pak DERY, Pak AGUS, Pak IKHSAN, Pak ARI, dari Desa Cikole yang dipimpin oleh Terdakwa, Pak OTAS, BAH ENCANG, Pak UJU, Pak EMAN SUHERMAN dan Pak ULUN ;
- Bahwa dari hasil pengecekan dilapangan bahwa yang melakukan pembayaran uang muka kepada 20 (dua puluh) orang tersebut adalah Tim Desa Cikole salah satunya adalah Pak OTAS selaku Kaur Pemerintahan ;
- Bahwa dari keterangan yang saksi dapatkan uang sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) baru dibayarkan uang muka kepada 20 (dua puluh) orang, sebagai berikut :
 1. Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran DP kepada masyarakat Desa Cikole ;
 2. Menurut surat pernyataan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO tanggal 25 Juli 2016, tanggal 1 Juli 2016, tanggal 29 Juli 2016 da tanggal 1 September 2016 menyatakan bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah dipergunakannya dan menyatakan akan mengembalikan tetapi sampai saat ini tidak dikembalikan ;
 3. Surat pernyataan Terdakwa tanggal 25 Juli 2016, tanggal 1 Juli 2016 menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) telah dipergunakannya dan menyatakan akan mengembalikan tetapi sampai sampai saat ini tidak dikembalikan ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembayaran titipan fee untuk Pak SAMBAS/Tim Bandung oleh PT. SEALINDO GLOBAL sesuai kuitansi no. 01 tanggal 23 Juli 2015 ;
5. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran BOP Pak AGUS PT. SEALINDO GLOBAL dibayarkan oleh Tim Desa sesuai kuitansi no. 02 tanggal 24 Juli 2015 ;
- Bahwa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pembayaran SPH, Warkah, BPHTB dan proses di BPN diterima oleh Terdakwa diserahkan oleh Pak OTAS sesuai kuitansi o. 3 tanggal 22 Juli 2016 ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;
15. **FELIX SOESANTO, MBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa serta korbannya yaitu saksi dan saksi ALEXANDER ;
 - Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut diketahui sekira bulan Februari tahun 2016 di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang ketika saksi menurunkan tim kelapangan/kelokasi untuk mengecek pengerjaan pembebasan lahan ;
 - Bahwa adapun Terdakwa dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dalam melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yaitu awalnya sekira bulan Mei 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengirimkan e-mail kepada saksi ALEXANDER tentang penawaran/investasi proyek pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil dan umum, kemudian datang saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Sdr. MUHAMAD IRFANTORO, dimana saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Sdr. MUHAMAD IRFANTORO menerangkan bahwa mereka memiliki PT. yang telah memiliki ijin untuk proyek tersebut, yang mana saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Sdr. MUHAMAD IRFANTORO mengatakan memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yang terletak di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang akan dibuat perumahan yang akan dibantu oleh Tim yang diantaranya Terdakwa selaku Ketua BPD Desa Cikole, kemudian dengan adanya perkataan tersebut saksi dan saksi ALEXANDER, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa melihat lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, dan setelah melihat lokasi tanah saksi

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/IPN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ALEXANDER diajak ke Kantor Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan disitulah saksi dan saksi ALEXANDER diperkenalkan dan dipertemukan dengan saksi SUHENA selaku Pjs. Kepala Desa Cikole, setelah survei lokasi lahan tanah, saksi dan saksi ALEXANDER tertarik untuk investasi ke PT. SEALINDO GLOBAL yang mana saksi dan saksi ALEXANDER mengirimkan modal masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) 30% dari pembelian lahan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar, setelah saksi dan saksi ALEXANDER mengirimkan modal sebesar 30%, Terdakwa dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengatakan secepatnya akan membereskan pembayaran uang muka seluas 10 (sepuluh) hektar, namun setelah beberapa bulan tidak ada laporan penyelesaian pembayaran uang muka kepada saksi dan saksi ALEXANDER sehingga pada bulan Nopember 2015 saksi menurunkan Tim sendiri untuk melakukan pengecekan apa yang telah dilakukan oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa, lalu akhirnya dari laporan Tim yang saksi turunkan bahwa pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk luas tanah 10 (sepuluh) hektar tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO ;

- Bahwa awalnya saksi tidak menjabat atau memiliki saham di PT. SEALINDO GLOBAL, namun setelah adanya rapat untuk kepengurusan saham pada tanggal 14 Juli 2015 ada perubahan dalam kepengurusan saham di PT. SEALINDO GLOBAL , karena saksi akan memberikan modal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang kemudian dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat tertanggal 22 Juli 2015, dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
 - Saksi menjabat sebagai Direktur Utama ;
 - Sdr. ALBERT sebagai Direktur ;
 - Saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO sebagai Direktur ;
 - Saksi ALEXANDER sebagai Komisaris Utama ;
 - Sdr. TANTI LYDIWATI sebagai Komisaris ;
 - Sdr. MUHAMAD IRFANTORO sebagai Komisaris.
- Bahwa saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan mulai bulan September 2015, namun hanya sampai bulan Januari 2016 ;
- Bahwa sebelum memberikan modal sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) terlebih dahulu saksi bertemu dengan saksi

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO untuk melakukan pembicaraan dimana saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dalam hal ini selaku pemegang saham PT. SEALINDO GLOBAL menawarkan untuk investasi pembelian tanah untuk pembangunan perumahan yang kemudian memberikan proposal tentang rencana pembangunan yang dilakukan di Kantor saksi ALEXANDER di Jakarta sekitar bulan Juni 2015 atau sebelum dilakukan kunjungan survei lokasi lahan yang akan dibebaskan, yang mana pada saat itu saksi, saksi ALEXANDER, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Sdr. MUHAMAD IRFANTORO ;

- Bahwa yang pertama kali mengajak saksi untuk investasi yaitu saksi ALEXANDER, dimana saksi ALEXANDER merupakan teman saksi sesama pengusaha serta saksi kenal dengan saksi ALEXANDER sudah lama ;
- Bahwa saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa mengatakan untuk penyelesaian pembayaran uang muka hanya membutuhkan waktu beberapa minggu saja karena semua warga sudah siap menjual sesuai dengan harga yang telah disepakati dan akan dibantu penuh oleh Pjs. Kepala Desa Cikole (saksi SUHENA) tetapi setelah ditunggu beberapa bulan tidak ada penyelesaian pembayaran ;
- Bahwa dari PT. SEALINDO sepenuhnya dipercayakan kepada saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO sedangkan dari pihak Desa kepada Terdakwa dan Kepala Desa Cikole ;
- Bahwa apabila uang muka sudah selesai selanjutnya saksi dan saksi ALEXANDER akan melakukan pembayaran tahap II sebesar 70% yaitu Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembelian tanah yang dilakukan secara bertahap, namun karena pembayaran uang muka tidak pernah tuntas selesai dilakukan sehingga saksi dan saksi ALEXANDER juga tidak pernah melakukan pembayaran tahap II ;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengatakan bahwa harga tanah permeternya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian dikuatkan dengan perkataan Terdakwa dan saksi SUHENA yang mengatakan bahwa harga tanah permeternya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan saksi ALEXANDER mengirimkan uang kepada PT. SEALINDO GLOBAL dengan cara stor tunai ke rekening PT. SEALINDO GLOBAL dengan norek. 130-00-13393320-5 ;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Tim yang saksi turunkan pada bulan Nopember 2015, bahwa dari uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut hanya dipergunakan sebagian diantaranya :
- Bahwa uang sebesar Rp. 778.755.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk pembayaran uang muka kepada masrakat Desa Cikole dengan luas tanah yang baru dibayar uang muka hanya sebesar 47,775 M2 dengan jumlah pemilik 20 (dua puluh) orang, uang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dipergunakan pribadi oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO tanpa seijin dan persetujuan dari perusahaan dan uang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) setahu saksi masih dipegang dan disimpan oleh saksi SUHENA dan Terdakwa karena mereka berdua yang menandatangani kuitansi uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2015 ;
- Bahwa sehingga saksi memberikan modal untuk pembelian tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yaitu setelah melakukan pengecekan lokasi dan adanya perkataan dari Terdakwa selaku Ketua BPD dan jaminan saksi SUHENA selaku Pjs. Kepala Desa Cikole yang akan mengurus sampai beres, serta dari perkataan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Sdr. MUHAMAD IRFANTORO bahwa tanah tersebut sudah ada yang memesan sebanyak 200 (dua ratus) unit serta sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan ;
- Bahwa yang saksi ketahui uang dicairkan melalui selemba cek atas nama PT. SEALINDO GLOBAL yang ditandatangani oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO yang diberikan oleh Sdr. MUHAMAD IRFANTORO kepada saksi SUHENA pada tanggal 22 Juli 2015 di Kantor Kepala Desa Cikole disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. YANA FRIYANA, sdr. YAFIZAR, Sdr. WARDANI, SH, Sdr. SUHERMAN (Kades Cikole sekarang), saksi OTAS, Sdr. ABAH ENCANG, Sdr. UGREM dimana penerimaan cek tersebut juga disertai dengan tanda bukti kuitansi yang ditandatangani oleh saksi SUHERNA dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengijinkan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO untuk mempergunakan uangnya untuk kepentingan selain untuk pembayaran uang muka (DP) 30% pembebasan lahan tanah;
- Bahwa pada saat saksi menstranfer uang untuk pembayaran uang muka lahan tanah belum ada perubahan kepengurusan PT. SEALINDO

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL serta belum ada perubahan specimen tandatangan di rekening PT. SEALINDO GLOBAL ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

16. **MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO**, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi FELIX SOESANTO melalui saksi ALEXANDER ;
- Bahwa saksi tidak menjabat selaku Direktur Utama di PT. SEALINDO GLOBAL melainkan sebagai Direktur Operasional karena ada kepengurusan PT. SEALINDO GLOBAL sekitar bulan Juli 2015 yang mana jabatan sebagai Direktur Utama dijabat oleh saksi FELIX SOESANTO, MBA dan sebagai Komisaris Utama yaitu saksi ALEXANDER;
- Bahwa PT. SEALINDO GLOBAL berdiri pada tanggal 14 September 2012 sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas No 30 yang dibuat di Notaris ETTY NUGRAHAWATI, SH dengan kepemilikan saham Sdr. MOH TAUPIK 200 saham, Sdr. KOMARIAH 200 saham dan Sdr. ONI SAVITRI 100 saham dengan nilai saham Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berkedudukan Kantor di Bekasi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 akta BAR PT. SEALINDO GLOBAL No.45 yang dibuat di Notaris ETTY NUGRAHAWATI, SH kepengurusan PT. SEALINDO GLOBAL dirubah pemilik sahamnya yaitu M. IRFANTORO 200 saham, saksi 200 saham dan Sdr. TEJO BASUKI 100 saham dengan nilai nominal saham Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 ada perubahan kepengurusan PT. SEALINDO GLOBAL sesuai akta no 2 yang dibuat di Notaris YAFIZAR, SH dengan kepemilikan saham yaitu saksi 200 saham, M. IRFANTORO 200 saham dan Sdr. TEJO BASUKI 100 saham, saksi FELIX SOESANTO, MBA 1000 saham dan PT. ANUGRAH WIRA ABADI (saksi ALEXANDER) 1000 saham dengan nilai nominal saham Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa PT. SEALINDO GLOBAL bergerak dibidang properti dan kotraktor;
- Bahwa PT. SEALINDO GLOBAL bisa berubah kepengurusan yaitu awalnya saksi bersama dengan kakak saksi (M. IRFANTORO) menjual PT. SEALINDO GLOBAL kepada saksi FELIX SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER pada tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan rincian Rp.

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/IPN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk saham dan Rp.

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk uang tunai ;

- Bahwa saksi bisa kenal dengan saksi FELIX SOESANTO, MBA karena dikenalkan oleh saksi ALEXANDER yaitu pada sekitar bulan April 2015 pada saat ada kegiatan di Bandung, saksi bertemu dengan saksi ALEXANDER yang kemudian saksi ALEXANDER menanyakan kepada saksi "lagi ngerjain proyek apa" lalu dijawab oleh saksi "lagi ada proyek pembangunan perumahan" lalu saksi ALEXANDER menanyakan "dimana lokasinya", lalu saksi menjawab "lokasinya berada di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang" lalu saksi ALEXANDER menanyakan "apa aja yang sudah dikerjakan" , lalu saksi menjawab " yang sudah dikerjakan ke Kantor BPN Kabupaten Sumedang tentang perizinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kantor Desa Cikole tentang pelayanan perizinan, kemudian saksi ALEXANDER menanyakan kembali "apa yang menjadi kendala/hambatan" lalu saksi menjawab "yang menjadi kendala yaitu masalah kekurangan modal" ;
- Bahwa sekira bulan Mei 2015 saksi ALEXANDER menghubungi saksi bahwa dirinya tertarik untuk menanam modal, lalu saksi membawa saksi ALEXANDER untuk bertemu dengan Terdakwa selaku Ketua BPD Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedag kemudian melihat lokasi, lalu saksi ALEXANDER menanyakan tentang harga tanah permeternya dan saksi menjawab harga permeternya yaitu sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan luas 24 hektar ;
- Bahwa sekira bulan Juni 2015 saksi ALEXANDER mengajak saksi FELIX SOESANTO, MBA untuk menanam modal, yang kemudian dipertemukan dengan saksi, Sdr. M. IRFANTORO dan Terdakwa yang mana saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA setuju untuk menanam modal dalam proyek pembangunan perumahan, lalu disepakati harga permeter sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 10 (sepuluh) hektar, kemudian sekira tanggal 13 Juli 2015 saksi, saksi ALEXANDER, saksi FELIX SOESANTO, MBA, Terdakwa dan saksi SUHENA mengecek lokasi tanah yang akan dibangun perumahan ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Operasional, saksi mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) samapai dengan bulan Desember 2015 ;
- Bahwa yang pertama kali mengatakan bahwa harga tanah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar yaitu sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) adalah Terdakwa ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT. SEALINDO GLOBAL dengan Norek 130-00-1339320=05 pada tanggal 15 Juli 2015 ;
- Bahwa saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena pembayaran tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan harga Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dibayar sebanyak 3 (tiga) tahap, dan uang yang baru diberikan oleh saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA adalah uang untuk uang muka (DP) sebesar 30% ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi cairkan pada tanggal 15 Juli 2015 menggunakan cek serta uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada pihak Desa Cikole yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA mengenai uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) uang untuk pembelian PT. SEALINDO GLOBAL yang belum dibayar karena uang yang seharusnya ditransfer adalah sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) lalu saksi ALEXANDER mengatakan bahwa uang akan dibayar setelah ada tanda bukti clear pajak dan pemindahan nama rekening PT ke atas nama ALEXANDER dan FELIX SOESANTO, MBA menugaskan saksi untuk melakukan pembayaran uang muka (DP) kepada masyarakat yang masuk kedalam lokasi pembangunan perumahan ;
- Bahwa yang menyerahkan cek kepada pihak Desa Cikole yaitu saksi, M. IRFANTORO, Sdr. YANA, Sdr. IKSAN DARMAWAN, Sdr. AGUS, Sdr. DERI dan Sdr. SURYA ;
- Bahwa untuk pembentukan Tim Pembebasa Tanah telah dibentuk sebelumnya yang mana sebagai Ketua Tim dari Desa Cikole adalah Terdakwa sedangkan dari pihak PT. SEALINDO GLOBAL yaitu Tim saksi, Sdr. IKSAN, Sdr. SURYA, Sdr. ARI, Sdr. DERI dan Sdr. AGUS sedangkan dari Tim FELIX dan ALEXANDER yaitu Sdr. YANA ;
- Bahwa setelah ada pembentukan tim sebelumnya, pembayaran uang muka langsung dilakukan oleh pihak Tim Desa Cikole yang mana sebagai juru bayar adalah saksi OTAS SUTISNA ;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendampingi dari pihak PT. SEALINDO GLOBAL dari Tim saksi yaitu secara bergantian, namun untuk dari Tim FELIX dan Tim ALEX yang mendampingi adalah Sdr. YANA ;
- Bahwa luas tanah yang telah dilakukan pembayaran uang muka yaitu seluas 5 (lima) hektar ;
- Bahwa pembayaran uang muka berpariatif dari 30% s/d 50% ;
- Bahwa setelah satu bulan berjalan pembayaran uang muka kepada masyarakat dihentikan oleh saksi FELIX SOESANTO, MBA untuk diminta plotting ulan mengenai lokasi tanah karena lokasi tanah yang sedang berjalan terlalu berada di bukit, saksi FELIX SOESANTO, MBA menginginkan lokasi tanah yang datar tidak berbukit, lalu saksi bersama Tim melakukan plotting lokasi tanah didapat 6,5 hektar, lalu saksi FELIX SOESANTO, MBA meminta pertemuan dengan Terdakwa, di dalam pertemuan tersebut saksi FELIX SOESANTO, MBA membahas bahwa dirinya menginginkan luas tanah yang akan di bangun menjadi 6,5 hektar dengan lokasi yang landay/datar, lalu Terdakwa menyanggupinya asal harga permeter tanah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi FELIX SOESANTO, MBA membuat surat perjanjian yang harus ditandatangani, namun Terdakwa tidak menandatangani serta Terdakwa meminta waktu selama 1 minggu, namun setelah 1 minggu Terdakwa tidak ada kabar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang sisa pembayaran uang muka berada di Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran uang muka persyaratan yang dilengkapi adalah : SPPT Tanah, Foto copy KK dan KTP, Surat Keterangan dari Desa bahwa tidak sengketa dan Kwitansi penerimaan uang muka ;
- Bahwa Untuk dokumen berupa SPPT Tanha, Foto copy KTP dan KK serta surat keterangan dari Desa bahwa tidak sengketa berada di Terdakwa sedangkan kwitansi pembayaran dipegang oleh Sdr. YANA dari pihak saksi FELIX SOESANTO, MBA ;
- Bahwa maksud saksi mengambil uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah karena uang tersebut adalah uang keuntungan saksi dan biaya sertifikasi, karena sebelumnya saksi sudah membuat perjanjian dengan Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2015 yang berisi bahwa tanah yang akan dibangun perumahan yang berada di Desa Cikole harga permeter Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga pada saat harga tanah menjadi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) permeter yang ditawarkan kepada saksi FELIX SOESANTO, MBA dan

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALEXANDER, saksi mendapatkan lebih Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar cicilan hutang dan gaji karyawan karena saksi FELIX SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER tidak menepati janji melakukan pembayaran PT. SEALINDO sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga seharusnya uang yang dibayarkan sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) bukan Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

- Bahwa maksud dengan dibuatkan kwitansi telah diterima uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) adalah supaya pihak saksi FELIX SOESANTO, MBA mengetahui kalau uang yang diserahkan kepada pihak Terdakwa yaitu sebesar tersebut dan yang bertanggungjawab adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) pada saat itu belum ada perubahan kepengurusan PT. SEALINDO GLOBAL dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama serta specimen tandatangan di Bank belum dirubah masih specimen tandatangan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FELIX SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER pada saat bertemu untuk melihat lokasi pembebasan lahan sekira bulan April 2015 serta hubungan saksi dengan PT. SEALINDO GLOBAL yaitu sebagai Koordinator Pembebasan Lahan Tanah untuk Perumahan dengan Direktur Utamanya yaitu saksi MOCH SABDO ;
- Bahwa PT. SEALINDO GLOBAL bergerak dibidang Properti serta Kantornya yang saksi Ketahui berada di Bekasi kota ;
- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator pelaksanaan pembebasan lahan tanah untuk perumahan yaitu pada tanggal 10 Maret 2014 oleh MOCH. SABDO selaku Direktur Utama PT. SEALINDO GLOBAL serta lokasi pembebasan lahan tanah yaitu berada di Blok Kiara, Blok Cikole Pojok dan Blok Liang Meong Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dengan luas 30 (tiga puluh) hektar dengan nilai permeternya sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mendanai untuk pembebasan lahan tersebut, karena yang Terdakwa tahu bahwa yang mendanai untuk pengurusan ijin perumahan semuanya atas nama saksi

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. SABDO, yang kemudian saksi MOCH. SABDO menerangkan kepada Terdakwa bahwa yang akan mendanai adalah saksi FELIX SOSEANTO, MBA dan saksi ALEXANDER ;

- Bahwa dana yang dikeluarkan oleh saksi FELIX SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER, Terdakwa tidak mengetahuinya, hanya dana yang Terdakwa terima dari saksi MOCH. SABDO sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) serta luas tanah yang akan dibebaskan tahap awal seluas 10 (sepuluh) hektar dengan uang muka sebesar 30% serta dari keterangan saksi MOCH. SABDO dana akan ditambah lagi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dua minggu kemudian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) adalah uang yang masuk kedalam uang muka 30% dari luas tanah 10 (sepuluh) hektar serta uang tersebut awalnya untuk pembayaran semua uang muka seluas 10 (sepuluh) hektar untuk 30%, namun pada saat dilapangan untuk pembayaran uang muka, masyarakat pemilik tanah menginginkan uang muka 50% dan ada yang menginginkan dilunasi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima cek tunai dari saksi MOCH. SABDO sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), saksi FELIK SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa menerima cek tunai tersebut pada tanggal 22 Juli 2015 di Kantor Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, serta cek tunai langsung dicairkan pada tanggal 23 Juli 2015 yang kemudian disimpan direkening saksi AJID ;
- Bahwa yang menyaksikan penerimaan cek tunai yaitu dari pihak saksi MOCH. SABDO adalah Sdr. M. IRFAN, Sdr. IKSAN dan Sdr. AGUS sedangkan dari pihak saksi FELIX SOESANTO, MBA ada tiga orang namun yang Terdakwa ingat namanya Sdr. YANA ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk :
 1. Membayar uang muka kepada pemilik tanah sebesar Rp. 812.415.000,- (delapan ratus dua belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) ;
 2. Diberikan kepada H. ABAS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 3. Biaya Operasional dilapangan sebesar Rp. 187.785.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 4. Diambil oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan pembayaran uang muka yaitu Terdakwa sendiri, saksi OTAS SUTISNA dan saksi AJID ;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sudah diberikan uang muka yaitu seluas 47.717 M2 yang nantinya akan di Validasi oleh pihak BPN sampai peta bidag terbit serta penerima uang muka berjumlah 20 (dua puluh) orang dan lokasinya berada di Blok Kiara dan Blok Liang Meong ;
- Bahwa sesuai data dilapangan harga permeter berpariatif, namun untuk permeter yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan pihak PT. SEALINDO GLOBAL dalam hal ini saksi MOCH. SABDO yaitu Rp. 60.000,- (enam puluh ribu/meter, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi MOCH. SABDO selaku Direktur Utama tertanggal 10 Maret 2014, berikut menanggung biaya pajak, warkah dan biaya operasional sampai layak untuk dibuat surat pelepasan hak ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa ambil karena merupakan uang untuk pekerjaan yang diluar pemilik tanah, seperti pembuatan AJB, SPH, pembayaran pajak dan warkah serta operasional sesuai surat kesepakatan dengan Direktur Utama yaitu saksi MOCH. SABDO ;
- Bahwa dari keterangan saksi MOCH. SABDO bahwa uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) telah diambil oleh saksi MOCH. SABDO untuk uang keuntungan-keuntungan dan mengatakan bahwa nanti uang akan cair lagi untuk pembayaran, lalu Terdakwa disuruh untuk tandatangan kuitansi ;
- Bahwa uang muka dari 30% untuk luas tanah 10 (sepuluh) hektar lebih kurang Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka tidak terlaksana karena hasil dilapangan pemilik tanah ada yang meminta uang muka 50% dan ada juga yang meminta untuk dilunasi, serta pada saat pembayaran uang muka sebesar 50% serta pembayaran lunas kepada pemilik tanah di saksikan oleh pihak PT. SEALINDO GLOBAL, lalu dilakukan pertemuan di Kantor saksi ALEXANDER di Jakarta sekira bulan Agustus 2015 yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi ALEXANDER dan stafnya, saksi MOCH. SABDO dan Sdr. M. IRFANTORO, isi pertemuan tersebut yaitu bahwa pembayaran untuk uang muka dihentikan oleh saksi ALEXANDER karena saksi ALEXANDER menginginkan lokasi tanah yang sesuai dengan keinginannya serta akan harga akan naik sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) /meternya apabila dilaksanakan, didalam pertemuan tersebut saksi MOCH. SABDO menyetujuinya asalkan uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pembelian PT. SEALINDO GLOBAL segera dibayarkan, lalu saksi ALEXANDER mengatakan "ya sudah nanti tunggu saksi FELIX SOESANTO, MBA" lalu setelah itu semua pulang dan menunggu pemberitahuan dari saksi

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER setelah seminggu beberapa minggu tidak ada kepastian mengenai tentang pembayaran tanah karena selalu berubah-ubah mengenai luas tanah yang akan dibayar ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambil tidak dipergunakan untuk pembuatan AJB, SPH, pembayaran pajak dan warkah karena uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang pengurusan ijin yang belum Terdakwa terima dari saksi MOCH. SABDO, namun Terdakwa telah membuat surat penjamin sesuai permintaan dan arahan saksi J. SIMATUPANG, SH yang merupakan pengacara dari pihak saksi FELIX SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat hak milik (SHM asli) ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), dan Terdakwa menyatakan telah mengajukannya yaitu :

Saksi **R. HERMAN WIJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) sertifikat hak milik (SHM asli) dari Bogor atas tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan antara Terdakwa, saksi MOCHAMAD SABDO, dan seorang pengacara bernama J. SIMATUPANG, SH ;
- Bahwa pertemuan tersebut diadakan di Jatinangor Sumedang ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang penyelesaian masalah antara Terdakwa dengan saksi FELIX dan saksi ALEXANDER terkait proyek pembebasan lahan atau tanah untuk pembangunan rumah di Sumedang ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat penjamin sesuai permintaan dan arahan saksi J. SIMATUPANG, SH yang merupakan pengacara dari pihak saksi FELIX SOESANTO, MBA dan saksi ALEXANDER dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat hak milik (SHM asli) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. MAYA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp. 66.150.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/IPN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 6.180 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an MAYA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0127.0 an EMIH MAYA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065527, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TINAH SUTIANAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 30.300.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.414 m2 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TINAH SUTIANAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0067.0 an TINAH SUTIANAH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066792 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. SUMSUM yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 31.320.000,- untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 3.656 M2 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SUMPENA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0094.0 an ODAS B SUWITA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403061616, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. KAYAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 9.450.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 882 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an KAYAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0109.0 an SAID B URE, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065524, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YATI ROHAETI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 46.935.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.528 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SUMPENA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0094.0 an ODAS B SUWITA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403061616, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. AMNAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 423.040.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 2693 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an AMAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0101.0 an AMNAH, 1 (satu) lembar

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy KK No. 3211222403064535, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TATI KURNIASIH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.150.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.418 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TATI KURNIASIH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0066.0 an TATI KURNIASIH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066793, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. UYUN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 997 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an UYUN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0076.0 an UYUN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062168, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. SANUKRI B ARDAWI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 55.800.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 2.609 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ENOK ROKAYAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0022.0 an SANUKRI, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 10170320010100583, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. IYAM MARYAM yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 44.550.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.140 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an IYAM MARYAM, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0046.0 an IYAM MARYAM, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062736, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 124 an IYAM MARYAM ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YAYAT SUDRAJAT yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 119.900.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 3.060 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an YAYAT SUDRAJAT, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0041.0 an YAYAT SUDRAJAT, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062763, 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 43 an USMAN ;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. EMAN SUHERMANA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 10.440.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.218 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an EMAN SUHERMANA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0064.0 an ONOH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211220307140009, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. UYUN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 997 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an UYUN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0076.0 an UYUN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062168, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TATA SUJANA dan WAHYU, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0036.0 an IHIN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066712, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0058.0 an SAID, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0110.0 an ATANG, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0059.0 an ATANG APONG, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. ITOH HAYATI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 25.560.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.804 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ITOH HAYATI, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0057.0 an ITOH HAYATI, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065591, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. KOMARA yang berisi "telah diterima uang dari PT.

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 25.500.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.440 m², 1 (satu) lembar fotocopy KTP an KOMARA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0012.0 an AMAN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066784, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ATANG KOMARUDIN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 110.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.076 m², 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ATANG KOMARUDIN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0065.0 an ODIH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211220711080003, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. 1300013393205 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. ALEXANDER tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setor Tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ALEXANDER tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) buah lembar fotocopy slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. FELIX SOESANTO tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) buah lembar fotocopy slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. FELIX SOESANTO tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 130013393205, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2015 yang berisi telah diterima dari PT. SEALINDO GLOBAL uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. SUHENA dan dari Sdr. ASEP R untuk SPH Tanah dengan luas tanah 10 Hektar dengan harga Rp. 80.000,-/meter (pembayaran tahap I sebesar 30% sudah dibayar lunas) yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Rekening Mandiri KCP. Sumedang atas nama AJID dengan No. Rekening 131-00-1324630-3 ;
- Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sumedang atas nama AJID No. Rekening 131-00-1324630-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berawal pada tanggal 7 Mei 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengirimkan email kepada saksi korban FELIX SOESANTO, MBA dan ALEXANDER tentang penawaran/investasi proyek pembangunan perumahan pegawai negeri dan umum, lalu datang saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dimana saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan MUHAMMAD IRFANTORO menerangkan bahwa mereka memiliki PT yang telah memiliki ijin untuk proyek tersebut, dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO serta MUHAMMAD IRFANTORO mengatakan memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan tanah seluas 10 hektar yang terletak di desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang akan dibuat perumahan yang akan dibantu oleh Tim yang salah satunya adalah Terdakwa selaku Ketua BPD Desa Cikole, lalu dengan adanya perkataan tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa melihat lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, lalu ditunjukkan oleh Terdakwa dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, dimana disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan tahap pertama yaitu seluas 10 hektar dengan harga permeter sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan setelah melihat lokasi tanah, FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER diajak ke Kantor Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang dan FELIX SOESANTO serta ALEXANDER juga diperkenalkan dan dipertemukan dengan SUHENA selaku Plt Kepala Desa Cikole saat itu, selanjutnya setelah kembali dari kunjungan survey lokasi lahan tersebut FELIX SOESANTO dan ALEXANDER kemudian tertarik untuk investasi ke PT SEALINDO GLOBAL, dan kemudian FELIX SOESANTO serta ALEXANDER mengirimkan modal masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk uang muka 30 % dari pembelian tanah seluas 10 hektar, kemudian saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa mengatakan secepatnya akan membereskan pembayaran uang muka seluas 10 hektar, namun setelah beberapa bulan tidak ada laporan penyelesaian pembayaran uang muka kepada FELIX SOESANTO dan ALEXANDER, sehingga pada bulan November 2015 FELIX SOESANTO menurunkan tim tersendiri untuk melakukan pengecekan apa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, kemudian akhirnya dari laporan tim yang diturunkan tersebut bahwa pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk luas tanah 10 hektar tidak selesai dilakukan oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa sesuai dengan janjinya ;

2. Bahwa benar setelah mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mencairkan uang tersebut sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2015 oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO diserahkan kepada pihak desa yaitu Terdakwa dan SUHENA Bin ENJO DJAMAKSARI, selanjutnya saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengambil uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membayar cicilan hutang dan gaji karyawan dan bukan untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % sehingga pengerjaan pembayaran uang muka belum terlaksana semua, kemudian oleh Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sisa dari pembayaran uang muka yang belum semuanya selesai dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA dan ALEXANDER menderita kerugian sebesar

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/IPN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang mana Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai :

Pertama : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kesatu, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur -unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASEP RIYADI, S.E Bin ENDANG HIDAYAT** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” : ‘Menghendaki’ berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam bukunya yang disusun oleh Drs. PAF. Lamintang, S. H., berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, yang dimaksud“ dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya serta penguasaan terhadap suatu barang tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan dengan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa berawal pada tanggal 7 Mei 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengirimkan email kepada saksi korban FELIX SOESANTO, MBA dan ALEXANDER tentang penawaran/investasi proyek pembangunan perumahan pegawai negeri dan umum, lalu datang saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dimana saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan MUHAMMAD IRFANTORO menerangkan bahwa mereka memiliki PT yang telah memiliki ijin untuk proyek tersebut, dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO serta MUHAMMAD IRFANTORO mengatakan memerlukan dana keseluruhan sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk pembebasan lahan tanah seluas 10 hektar yang terletak di desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang akan dibuat perumahan yang akan dibantu oleh Tim yang salah satunya adalah Terdakwa selaku Ketua BPD Desa Cikole, lalu dengan adanya perkataan tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER, saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa melihat lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, lalu ditunjukkan oleh Terdakwa dan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO lokasi tanah yang akan dibuat perumahan, dimana disepakati bahwa tanah yang akan dibebaskan tahap pertama yaitu seluas 10 hektar dengan harga permeter sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sehingga total Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan setelah melihat lokasi tanah, FELIX SOESANTO, MBA bersama dengan ALEXANDER diajak ke Kantor Kepala Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan FELIX SOESANTO serta ALEXANDER juga diperkenalkan dan dipertemukan dengan SUHENA selaku Plt Kepala Desa Cikole saat itu, selanjutnya setelah kembali dari kunjungan survey lokasi lahan tersebut FELIX SOESANTO dan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER kemudian tertarik untuk investasi ke PT SEALINDO GLOBAL, dan kemudian FELIX SOESANTO serta ALEXANDER mengirimkan modal masing-masing sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk uang muka 30 % dari pembelian tanah seluas 10 hektar, kemudian saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa mengatakan secepatnya akan membereskan pembayaran uang muka seluas 10 hektar, namun setelah beberapa bulan tidak ada laporan penyelesaian pembayaran uang muka kepada FELIX SOESANTO dan ALEXANDER, sehingga pada bulan November 2015 FELIX SOESANTO menurunkan tim tersendiri untuk melakukan pengecekan apa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, kemudian akhirnya dari laporan tim yang diturunkan tersebut bahwa pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) untuk luas tanah 10 hektar tidak selesai dilakukan oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO, dan MUHAMMAD IRFANTORO serta Terdakwa sesuai dengan janjinya. Kemudian setelah mendapatkan uang sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mencairkan uang tersebut sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut diambil oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO untuk kepentingan pribadinya sedangkan sisanya sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2015 oleh saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO diserahkan kepada pihak desa yaitu Terdakwa dan SUHENA Bin ENJO DJAMAKSARI, selanjutnya saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO mengambil uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membayar cicilan hutang dan gaji karyawan dan bukan untuk pembayaran uang muka sebesar 30 % sehingga pengerjaan pembayaran uang muka belum terlaksana semua, kemudian oleh Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sisa dari pembayaran uang muka yang belum semuanya selesai dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO dan Terdakwa tersebut, saksi korban FELIX SOESANTO, MBA dan ALEXANDER menderita kerugian sebesar Rp2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyadari dengan pikirannya yang sehat dalam melakukan perbuatan yaitu

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mempergunakan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang merupakan milik saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA, dimana uang tersebut tidak dipergunakan untuk pembuatan AJB, SPH, pembayaran pajak dan warkah, karena uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran hutang pengurusan ijin yang belum Terdakwa terima dari saksi MOCH. SABDO dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Adapun perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut di luar peruntukannya sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA, hal mana pula terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil serta menguasai uang dimaksud seolah-olah uang tersebut sebagai milik Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, padahal Terdakwa telah mengetahui dan sadar bahwa uang tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan secara melawan hak dan dilakukan secara sengaja, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

ad. 3. Unsur barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa menurut Arrest HOGERAAD tanggal 14 April 1913, arti dari “yang ada padanya atau yang ada dalam kekuasaannya” termasuk dalam pengertian bahwa itu bukan hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain. Dan menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H., dalam penguasaan benda milik pelaku tersebut secara nyata pelaku “menguasai benda tersebut tidak secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang berupa uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari saksi MOCH. SABDO untuk pembayaran uang muka pembebasan lahan tanah untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil dan umum di Desa Cikole Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebesar 30% dengan luas 10 (sepuluh) hektar, namun setelah uang sebesar tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa diambil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi FELIX SOESANTO, M.B.A dan saksi ALEXANDER. Adapun perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut di luar peruntukannya sebagaimana yang telah disepakati oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum ;

ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat / melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sekira bulan Juni 2015 saksi ALEXANDER mengajak saksi FELIX SOESANTO, MBA untuk menanam modal, yang kemudian dipertemukan dengan saksi MOCH. SABDO, Sdr. M. IRFANTORO dan Terdakwa, yang mana saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA setuju untuk menanam modal dalam proyek pembangunan perumahan, lalu disepakati harga permeter sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan luas tanah 10 (sepuluh) hektar, kemudian sekira tanggal 13 Juli 2015 saksi MOCH. SABDO, saksi ALEXANDER, saksi FELIX SOESANTO, MBA, Terdakwa, dan saksi SUHENA mengecek lokasi tanah yang akan dibangun perumahan. Dan pada tanggal 15 Juli 2015 saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) ke

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening PT. SEALINDO GLOBAL dengan Norek 130-00-1339320-05 untuk pembayaran uang muka (DP) pembebasan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar. Adapun uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) tersebut yang ditransfer ke rekening PT. SEALINDO GLOBAL tersebut merupakan uang untuk pembayaran uang muka (DP) pembebasan tanah seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan harga Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan akan dibayar sebanyak 3 (tiga) tahap, dan uang yang baru diberikan oleh saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA adalah uang untuk uang muka (DP) sebesar 30%. Dan pada saat saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA mentransfer uang untuk pembayaran uang muka tanah di Desa Cikole melalui rekening PT. SEALINDO GLOBAL pada saat itu kedudukan saksi MOCH. SABDO masih selaku Direktur Utama karena saat itu belum ada perubahan kepengurusan PT. SEALINDO GLOBAL dan pada saat itu specimen tanda tangan di buku rekening masih specimen tandatangan saksi MOCH. SABDO. Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) masuk kedalam rekening PT. SEALINDO GLOBAL, pada hari itu juga tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA oleh saksi MOCH. SABDO dicairkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), lalu uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksi MOCH SABDO sendiri, melainkan bukan dibayarkan untuk pembayaran uang muka (DP) terhadap tanah yang akan dibebaskan seluas 10 (sepuluh) hektar dan uang sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) oleh saksi MOCH. SABDO diberikan kepada pihak Desa Cikole yaitu Terdakwa yang selanjutnya dari uang sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa diambil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat jelas kapasitas Terdakwa yang bertindak sebagai orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) / pelaku yang melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan saksi MOCHAMAD SABDO YUSMINTIARTO ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya, sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga tentang status barang bukti akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ALEXANDER dan saksi FELIX SOESANTO, MBA selaku pemilik uang / pemodal ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP RIYADI, S.E Bin ENDANG HIDAYAT** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penggelapan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. MAYA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp. 66.150.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.180 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an MAYA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0127.0 an EMIH MAYA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065527, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TINAH SUTIANAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 30.300.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.414 m2 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TINAH SUTIANAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0067.0 an TINAH SUTIANAH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066792 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. SUMSUM yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL sebesar Rp 31.320.000,- untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 3.656 M2 ;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SUMPENA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0094.0 an ODAS B SUWITA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403061616, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. KAYAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 9.450.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 882 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an KAYAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0109.0 an SAID B URE, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065524, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YATI ROHAETI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 46.935.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.528 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an SUMPENA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0094.0 an ODAS B SUWITA, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403061616, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. AMNAH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 423.040.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 2693 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an AMAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0101.0 an AMNAH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403064535, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. TATI KURNIASIH yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.150.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.418 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TATI KURNIASIH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0066.0 an TATI KURNIASIH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066793, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. UYUN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 997 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an UYUN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0076.0 an UYUN, 1 (satu)

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopy KK No. 3211222403062168, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. SANUKRI B ARDAWI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 55.800.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 2.609 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ENOK ROKAYAH, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0022.0 an SANUKRI, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 10170320010100583, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. IYAM MARYAM yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 44.550.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.140 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an IYAM MARYAM, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0046.0 an IYAM MARYAM, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062736, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 124 an IYAM MARYAM ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. YAYAT SUDRAJAT yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 119.900.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 3.060 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an YAYAT SUDRAJAT, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0041.0 an YAYAT SUDRAJAT, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062763, 1 (satu) berkas fotocopy SHM No. 43 an USMAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. EMAN SUHERMANA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 10.440.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.218 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an EMAN SUHERMANA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0064.0 an ONOH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211220307140009, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. UYUN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 15.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 997 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an UYUN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0076.0 an UYUN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403062168, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an TATA SUJANA dan WAHYU, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.005-0036.0 an IHIN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066712, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0058.0 an SAID, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0110.0 an ATANG, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an RISKI NUGRAHA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0059.0 an ATANG APONG, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211221906070084, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. ITOH HAYATI yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 25.560.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.804 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ITOH HAYATI, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0057.0 an ITOH HAYATI, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403065591, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. KOMARA yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 25.500.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 1.440 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an KOMARA, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0012.0 an AMAN, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211222403066784, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. ATANG KOMARUDIN yang berisi "telah diterima uang dari PT. SEALINDO GLOBAL sebesar Rp 110.000.000; untuk pembayaran DP/ uang muka tanah seluas 6.076 m2, 1 (satu) lembar fotocopy KTP an ATANG KOMARUDIN, 1 (satu) lembar SPPT NOP : 32.13.150.019.004-0065.0 an ODIH, 1 (satu) lembar fotocopy KK No. 3211220711080003, 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah ;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017/IPN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. 1300013393205 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. ALEXANDER tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar fotocopi Slip Setor Tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ALEXANDER tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) buah lembar fotocopi slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Sdr. FELIX SOESANTO tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) buah lembar fotocopi slip setor tunai Bank Mandiri ke Rekening PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 1300013393205 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. FELIX SOESANTO tertanggal 15 Juli 2015, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri PT. SEALINDO GLOBAL No. Rek. 130013393205, yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Juli 2015 yang berisi telah diterima dari PT. SEALINDO GLOBAL uang sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. SUHENA dan dari Sdr. ASEP R untuk SPH Tanah dengan luas tanah 10 Hektar dengan harga Rp. 80.000,-/meter (pembayaran tahap I sebesar 30% sudah dibayar lunas) yang sudah dilegalisir diatas materai sesuai aslinya ;

Dikembalikan kepada saksi FELIX SOESANTO, MBA ;

- 1 (satu) buah Rekening Mandiri KCP. Sumedang atas nama AJID dengan No. Rekening 131-00-1324630-3 ;
- Rekening Koran Bank Mandiri KCP Sumedang atas nama AJID No. Rekening 131-00-1324630-3 ;

Dikembalikan kepada saksi AJID ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018, oleh **Sudira, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Arri Djami, S.H., M.H** dan **Happy Tri**

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 326/Pid.B/2017./PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyono, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Rahayudin, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arri Djami, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Happy Tri Sulistiyono, SH., MH
Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H